

ASLI

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Kamis
Tanggal	: 05 Desember 2024
Jam	: 23:29 WIB

Jakarta, 5 Desember 2024.-

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, Hari Selasa, Tanggal 3 Desember 2024.

Kepada Yang Mulia:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Di –

JAKARTA.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Irwan Hasan, S.E**

Kewarganegaraan :

Pekerjaan :

NIK :

(Bukti P - 1)

Alamat :

E-mail (saat ini) :

2. Nama : **Haroni Mamentiwalo**

Kewarganegaraan :

Pekerjaan :

NIK :

(Bukti P - 2)

Alamat :

REGISTRASI
NO. 51/PHPU.BUP-XXIII/2024
Hari : Jumat
Tanggal : 03 Januari 2025
Jam : 14:00 WIB

E-mail (saat ini)



--Selanjutnya dalam hal ini secara bersama-sama bertindak sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua), pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, yang telah ditetapkan sebagaimana telah dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Tahun 2024 (Bukti P - 3) jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 733 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Tahun 2024 (Bukti P - 4), dan saat ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2024 (Bukti P - 5) telah memberi kuasa kepada:

- 1) Handri Piter Poae, S.H (PERADI 10.01001);
- 2) Daniel Bangsa, S.H (KAI 025-00534/ADV-KAI/2010);
- 3) Suwempry Sivrits Suoth, S.H (FERARI 18.318.2018);
- 4) Garry Hart Tamawiwu, S.H (PERADI 15.03895);
- 5) Geysner Mangerongkongda, S.H (PERADI 23.02812);

--Berkewarganegaraan Indonesia, adalah Advokat-Advokat yang dalam hal ini dapat bertindak: baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama, dan untuk itu tergabung dalam Tim Kuasa Hukum "MASSARUWENTEN" pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua), pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, yang dapat bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan untuk itu telah memilih domisili Hukum di Melonguane, dengan Alamat Jl. Gagang Payung, Kec.Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, No Hp / WA 0821 - 8218 - 5859;

--Selanjutnya disebut sebagai: ----- PEMOHON;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, yang beralamat di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, Jalan Bui Batu, Komplek Perkantoran Pemda, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara-Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **TERMOHON**;

--Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024**, Hari Selasa, Tanggal 3 Desember 2024 (Bukti P - 6).

Dengan ini menerangkan bahwa:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor 85 / PUU – XX / 2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi sangatlah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024**, Hari Selasa, Tanggal 3 Desember Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a). pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b). pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

- c). pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d). pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

b. Bahwa berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Tahun 2024** Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024;

c. Bahwa Berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 733 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Tahun 2024**, Pemohon secara bersama-sama bertindak sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua), pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024;

d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a / huruf b / huruf c / huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a / huruf b / huruf c / huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan jumlah penduduk ... jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 745 suara adalah 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan melalui **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024**, Hari Selasa, Tanggal 3 Desember 2024;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sebesar 57.648 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 57.648 suara (total suara sah) = 1.152,96 Suara;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) adalah sebesar 745 suara;
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran prosedural serta administratif dimasing-masing TPS yang dilakukan secara nyata dan jelas;
- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024**, Hari Selasa, Tanggal 3 Desember 2024;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Termohon telah melakukan pelanggaran-pelanggaran prosedural serta administratif dimasing-masing TPS yang dilakukan secara nyata dan jelas, sebagai berikut:

1. Terjadi pada 27 November 2024, Adanya Pemilih yang semestinya tidak mempunyai hak sebagai pemilih, yang masuk dalam kategori tidak dapat memilih dikarenakan dalam kondisi “gangguan jiwa permanen” yang berada pada: TPS 1 Tule Tengah (sampai ada dalam kondisi “terpasung/dirante” dipaksakan memilih dengan kondisi tidak normal), TPS 1 Tule Utara (sampai ada dalam kondisi “terpasung/dirante” dipaksakan memilih dengan kondisi tidak normal), TPS 1 dan TPS 2 Damau, TPS 2 Bowone, TPS 1 Rarange, TPS 1 Peret, TPS 2 Peret, TPS 1 Tarun (sampai ditawari Rokok oleh KPPS baru memilih), TPS 2 Tarun, TPS 1 Rainis (sampai dipaksa dan ditangkap untuk memilih);
--Terhadap Pemilih yang semestinya tidak mempunyai hak sebagai pemilih, yang masuk dalam kategori tidak dapat memilih dikarenakan dalam kondisi “gangguan jiwa permanen”, namun diberikan hak untuk memilih, (sampai ada dalam kondisi “terpasung/dirante” dipaksakan memilih dengan kondisi tidak normal), serta ada juga sampai ditawari Rokok oleh KPPS baru memilih. Hal tersebut membuat terhadap suara yang diberikan, dapat disalahgunakan baik oleh yang mengarahkan dan/atau mengajak dan/atau siapa pun juga. Maka sudah jelas terdapat suara yang semestinya TIDAK SAH namun dibiarkan terjadi di TPS-TPS tersebut.
2. Terjadi pada 27 November 2024, Adanya Pemilih yang semestinya tidak mempunyai hak sebagai pemilih, karena sudah berdomisili diluar Talaud, namun diberikan hak untuk memilih, yang tidak sesuai dengan aturan, berada pada: TPS 1 Tua Batu Barat dan TPS 1 Mamahan Barat;
Sehingga Pemilih yang semestinya tidak mempunyai hak sebagai pemilih, karena sudah berdomisili diluar Talaud, namun diberikan hak untuk

memilih, yang tidak sesuai dengan aturan, hal tersebut membuat terhadap suara yang diberikan. Maka sudah jelas terdapat suara yang semestinya TIDAK SAH namun dibiarkan terjadi di TPS-TPS tersebut;

3. Terjadi pada 27 November 2024, Adanya "keterlibatan" Paslon Nomor 3 yang masuk dalam Rutan, sekaligus salah satu tempat TPS (Khusus TPS 3) dikelurahan Lirung Satu, yang akhirnya pemilih nanti keluar untuk memilih pada saat Paslon Nomor 3 tersebut datang, yang sudah jelas terkesan mempengaruhi dan mengarahkan Pemilih dalam memilih Paslon Nomor 3, dan kemudian pemilih-pemilih tersebut keluar serta diarahkan untuk melakukan pencoblosan di 3 (tiga) TPS yang tersebar Kelurahan Lirung Satu, yaitu pada: TPS 1 Lirung Satu (dibawah keluar Rutan), TPS 2 Lirung Satu (dibawah keluar Rutan), TPS 3 Lirung Satu (Khusus dalam Kawasan Rutan). Keterlibatan Paslon Nomor 3 yang masuk dalam Rutan, sekaligus salah satu tempat TPS (Khusus TPS 3) dikelurahan Lirung Satu, yang akhirnya pemilih nanti keluar untuk memilih pada saat Paslon Nomor 3 tersebut datang, yang sudah jelas terkesan mempengaruhi dan mengarahkan Pemilih dalam memilih Paslon Nomor 3, dan kemudian pemilih-pemilih tersebut keluar serta diarahkan untuk melakukan pencoblosan di 3 (tiga) TPS yang tersebar Kelurahan Lirung Satu, Hal tersebut membuat terhadap suara yang diberikan, dapat disalahgunakan baik oleh yang mengarahkan dan/atau mengajak dan/atau siapa pun juga. Maka sudah jelas terdapat suara yang semestinya TIDAK SAH namun dibiarkan terjadi di TPS-TPS tersebut;
4. Terjadi pada 27 November 2024, adanya Coblosan Surat Suara yang sah, dari Paslon Nomor 2, semestinya dihitung sah, namun akhirnya dianggap tidak sah, yaitu: Coblosan besar pada paslon 2, kemudian coblosan 2 (dua) kali tapi hanya pada paslon 2, dan yang selanjutnya coblosan 2 (dua) kali tapi hanya pada paslon 2, dan coblosan berikutnya tercoblos diluar "tidak kena pada paslon lain", kemudian adanya coblosan pada Paslon 2 dan sedikit tersobek "dibawahnya" dianggap tidak sah, terjadi pada: TPS 3,

Lirung Satu, TPS 1 Sambuara Satu, TPS 1 Binalang, TPS 1 Binalang Timur, TPS 2 Peret, TPS 1 Pangeran, TPS 1 Awit Selatan. Hal tersebut membuat terhadap suara yang diberikan, dapat disalahgunakan baik oleh yang mengarahkan dan/atau mengajak dan/atau siapa pun juga. Maka sudah jelas terdapat suara yang semestinya TIDAK SAH namun dibiarkan terjadi di TPS-TPS tersebut;

5. Terjadi pada 27 November 2024, adanya Saksi dari Paslon Nomor 2, yang TIDAK DIJINKAN masuk oleh KPPS dalam TPS, nanti disuruh masuk pada saat sudah sebahagian pemilih yang melakukan pencoblosan (sudah mendekati pertengahan proses), bahkan tidak diijinkan mengambil dokumentasi Plano termasuk Daftar Hadir, yang nyata telah melanggar aturan, terjadi pada: TPS 1 Lirung dan TPS 2 Lirung. Hal tersebut membuat terhadap proses pemungutan terjadi di TPS-TPS tersebut, semestinya dinyatakan TIDAK SAH, karena tidak dilakukan sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku;
6. Terjadi pada 27 November 2024, adanya daftar hadir pemilih yang ditandatangani oleh KPPS, yaitu pada TPS Tarohan;
7. Dalam Pleno Kecamatan di beberapa tempat, khusus di Kecamatan Melonguane, telah terjadi kondisi-kondisi sebagai berikut: Adanya kekeliruan pemilih yang menggunakan hak pilih, tidak sesuai daftar hadir tetapi tidak dilakukan penandingan; Adanya Dokumen C Hasil / Plano yang ternyata tidak berada pada kotak pemilihan yang sebenarnya; Kemudian adanya Pemilih yang semestinya tidak mempunyai hak sebagai pemilih, yang masuk dalam kategori tidak dapat memilih dikarenakan dalam kondisi "gangguan jiwa permanen". Hal tersebut membuat terhadap proses pemungutan terjadi di TPS-TPS tersebut, semestinya dinyatakan TIDAK SAH, karena tidak dilakukan sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku;

8. Terjadi pada 27 November 2024, Adanya Pemilih yang semestinya mempunyai hak dengan kategori pemilih pindahan, dengan dokumen A5, namun tidak diberikan hak untuk memilih, TPS 1 Rainis. Hal tersebut membuat terhadap proses pemungutan terjadi di TPS-TPS tersebut, semestinya dinyatakan TIDAK SAH, karena tidak dilakukan sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku.

Bahwa oleh karena itu, kami mohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Mahkamah menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024, Hari Selasa, Tanggal 3 Desember 2024.**

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024** serta seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka berkenanlah kiranya bilamana Mahkamah memberikan kebenaran dan keadilan bagi Pemohon;

Berdasarkan seluruh alasan dan dasar hukum yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Mahkamah untuk memberikan putusan menurut hukum sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan berlakunya **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024,**

Hari Selasa, Tanggal 3 Desember 2024, sepanjang perolehan suara masing-masing Pasangan Calon setidaknya pada TPS-TPS, yaitu: TPS 1 Tule Tengah, TPS 1 Tule Utara, TPS 1 dan TPS 2 Damau, TPS 2 Bowone, TPS 1 Rarange, TPS 1 Peret, TPS 2 Peret, TPS 1 Tarun, TPS 2 Tarun, TPS 1 Rainis, TPS 1 Tua Batu Barat, TPS 1 Mamahan Barat, TPS 1 Lirung Satu, TPS 2 Lirung Satu, TPS 3 Lirung Satu, TPS 1 Sambuara Satu, TPS 1 Binalang, TPS 1 Binalang Timur, TPS 2 Peret, TPS 1 Pangeran dan TPS 1 Awit Selatan;

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS-TPS, yaitu: TPS 1 Tule Tengah, TPS 1 Tule Utara, TPS 1 dan TPS 2 Damau, TPS 2 Bowone, TPS 1 Rarange, TPS 1 Peret, TPS 2 Peret, TPS 1 Tarun, TPS 2 Tarun, TPS 1 Rainis, TPS 1 Tua Batu Barat, TPS 1 Mamahan Barat, TPS 1 Lirung Satu, TPS 2 Lirung Satu, TPS 3 Lirung Satu, TPS 1 Sambuara Satu, TPS 1 Binalang, TPS 1 Binalang Timur, TPS 2 Peret, TPS 1 Pangeran dan TPS 1 Awit Selatan;
--Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai hari putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;
6. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut pada petitum angka 4, angka 5 dan angka 6 di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang

tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai hari selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kota;

7. Memerintahkan kepada Kepolisian RI, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan Kepolisian Resor Talaud untuk mengamankan proses Pemungutan Suara Ulang dalam wilayah TPS 1 Tule Tengah, TPS 1 Tule Utara, TPS 1 dan TPS 2 Damau, TPS 2 Bowone, TPS 1 Rarange, TPS 1 Peret, TPS 2 Peret, TPS 1 Tarun, TPS 2 Tarun, TPS 1 Rainis, TPS 1 Tua Batu Barat, TPS 1 Mamahan Barat, TPS 1 Lirung Satu, TPS 2 Lirung Satu, TPS 3 Lirung Satu, TPS 1 Sambuara Satu, TPS 1 Binalang, TPS 1 Binalang Timur, TPS 2 Peret, TPS 1 Pangeran dan TPS 1 Awit Selatan;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum PEMOHON,



Handi Piter Poae, S.H;




Daniel Bangsa, S.H;



Suwempry Sivrits Suoth, S.H;



Garry Hart Tamawiwiy, S.H;



Geysner Mangerongkongda, S.H.